



KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 400.10.3.3 /11/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN JUMLAH HONORARIUM
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2026

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa perlu dibentuk Kader Pembangunan Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemadu tentang pembentukan Kader Pembangunan Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Saudara **Wiwin Yuni Wulandari** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang masa Bhakti Tahun 2026.
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini Stunting;
 - Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
 - Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan Sensitif.
 - Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
- KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Honor Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemadu
Pada Tanggal : 8 Januari 2026

 **KEPALA DESA KEMADU**
MOHAMAD JUWAHIR, SM

Tembusan: disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang
2. Camat Sulang
3. Yang bersangkutan
4. A r s i p